



DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
KOTA PAREPARE



tvPeduli

SERTIFIKAT PENGHARGAAN

Diberikan Kepada :

Salmiati, S.Pd.I., M.Pd.I

Atas peran serta sebagai :
NARASUMBER

pada acara Talkshow Lentera Ilmu Pengetahuan (LIP)
di Televisi Peduli Parepare



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Plt. Kadis Komunikasi dan Informatika
Kota Parepare

H.M. ISKANDAR NUSU, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/C
19780303 199612 1 001



DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
KOTA PAREPARE



SERTIFIKAT PENGHARGAAN

Diberikan Kepada :

Salmiati, S.Pd.I., M.Pd.I

**Atas peran serta sebagai :
NARASUMBER**

**pada acara Talkshow Lentera Ilmu Pengetahuan (LIP)
di Radio Peduli Parepare**



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Plt. Kadis Komunikasi dan Informatika
Kota Parepare

H.M. ISKANDAR NUSU, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/C
19780303 199612 1 001

CERTIFICATE

NJ-T06/0135/PIC-A.4/01.2024

This Certificate is Proudly Presented to :

Salmiati

Has Participated as **PRESENTER** in the
International Conference

***Humanity in Flux; Adapting Education to
Contemporary Challenges and
Nurturing Modern Minds for Tomorrow***

22 January 2024



KH. Abdul Hamid Wahid, M.Ag
Rector



*International
Conference*



PERMA PENDIS
INDONESIA
WELAYAT DAERAH PASCA



pasca.unuja.ac.id



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

ICAIS
—FAI UNISMUH MAKASSAR—

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Certificate of Appreciation

This Certificate is Proudly Presented to

SALMIATI

as Presenter

THE 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACTUAL ISLAMIC STUDIES 2023 (THE 2nd ICAIS)

Theme "Sustainable Development Goals (SDGs) in The Islamic
Perspective: Opportunities and Challenges in The Social 5.0 Era"

12 July 2023

Dean of Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar



Dr. Amrah Mawardi, S.Ag., M.Si

NBM: 774 234

Certificate Number: 321/FAI/05/A.6-II/VII/44/23



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

ICAIS
— FAI UNISMUH MAKASSAR —



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



The 3rd ICAIS 2024

The 3rd International Conference on Actual Islamic Studies 2024

Certificate

No: 808/FAI/05/A.6-II/V/45/24

This Certificate is Proudly Presented to

Salmiati, S.Pd.I., M.Pd.I.

as a presenter

International Conference

“The Role of Islamic Communication in the Digital Era
in Various Aspects; Education, Economics, and Law”

Makassar, 21 May 2024



Dean

Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si

NBM: 774 234

Chairman of The Committee

ICAIS
— FAI UNISMUH MAKASSAR —

Dr. Aliman, Lc., M.Fil.I.

NBM: 140 5452



SERTIFIKAT

NOMOR: 12/G-3/HIMAPRI-PAI_FAI_UM_PAREPARE/VI/2022

DIBERIKAN KEPADA:

Salmiati, S.Pd.I., M.Pd.I

SEBAGAI PEMATERI

Pelatihan Karya Tulis Ilmiah

yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare
pada tanggal 29 Juni 2022

**BADAN PELAKSANA HARIAN
HIMAPRI-PAI FAI UM PAREPARE**

Ketua Umum,

EVI FEBRIANTI

Sekretaris Umum,

RISDA



Certificate

2025/UNIDA Gontor/FT/D-h/I/1445

This certificate is proudly awarded to

Salmiati, S.Pd.I., M.Pd.I.

as a **Presenter** of the paper entitled

**Model Pendidikan Islam Dalam Keluarga Terhadap Pembentukan
Akhlak Anak Usia Dini di Desa Buntu Barana Curio Kabupaten
Enrekang**

In the 2nd National Conference of Tarbiyah Faculty, University of Darussalam Gontor.

Tuesday, 15 August 2023 M
28 Muharram 1445 H

Dean of Tarbiyah Faculty



Dr. Agus Budiman, M.Pd.



CERTIFICATE OF APPRECIATION

B-3296/Un.08/FTK/HM.00/4/2024

This Certificate is Proudly Presented to

Salmiati

as **Presenter** at

The 1st International Conference On Islamic Education (1ST ICONIsEdu)

**"Reconstructing the Development Model of Management
and Counselling in Islamic Education in the Digital era"**

Organized by Department of Islamic Religious Education, Department of Islamic Management Education,
Department of Guidance and Counseling

-Faculty of Education And Teacher Training-

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Tuesday, 30 April 2024

Dean of Faculty of Education And Teacher Training
UIN Ar-Raniry



Prof. Safrul Muluk, S.Ag., M.A., M.Ed., Ph.D.

Chair of 1ST ICONIsEdu

Dr. Marzuki, S.Pd.I, M.S.I



**MERDEKA
BELAJAR**

**VOKASI
KUAT, MENGUATKAN
INDONESIA**

**Kampus
Mengajar**

**Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA**

SERTIFIKAT

Nomor: 5397/UN1/KM.UGM/Set.KM/PK.01.05/2024

diberikan kepada

SALMIATI

sebagai Dosen Pembimbing Lapangan

Program Kampus Mengajar Angkatan 8 Tahun 2024

yang diselenggarakan pada September s.d. Desember 2024

Ketua Pelaksana Kampus Merdeka,



Prof. Gugup Kismono, M.B.A., Ph.D.
NIP 196307051989111001



**MERDEKA
BELAJAR**

**VOKASI
KUAT, MENGUATKAN
INDONESIA**

**Kampus
Mengajar**

**Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA**

Daftar Kegiatan Program Kampus Mengajar Angkatan 8 Tahun 2024

Nama Kegiatan	Waktu (Jam)
Pembekalan Prapenugasan	11
Pendampingan Pembekalan dan Penugasan Mahasiswa	53
Pendampingan Komunikasi dan Koordinasi Lintas Pemangku Kepentingan	18
Pelaporan dan Penilaian	69
Kolaborasi dengan Sekolah Penugasan	28
Jumlah	179



CV. AFASA PUSTAKA

SERTIFICATE OF APPRECIATION

Number. 92/AP/XII/2024

This Sertificate Awarded to

Salmiati

As Presenter

In The Afasa International Conference on Islamic Education (1st AICIE) with the theme "Islamic Education in The Era of Artificial Intelligence" on Desember 10-11, 2024



Aprianto, M.Pd

Director of CV. Afasa Pustaka



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE (UMPAR)

Kampus I: Jl. Muhammadiyah No.8 Tlp.(0421) 21608 Fax.(0421) 21608 Kota Parepare
Kampus II: Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 6 Tlp. (0421) 22757 Fax. (0421) 25524 Kota Parepare
Email: umpar_10mei1999@yahoo.co.id

KONTRAK PENELITIAN SKEMA PENELITIAN HIBAH PENELITIAN DOSEN PEMULA Tahun Anggaran 2025 Nomor: 0232/II.3.AU/F/2025

Pada hari ini Kamis tanggal 12 bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. H. Jamaluddin Ahmad, S.Sos, M.Si.** : Rektor, Universitas Muhammadiyah Parepare, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Parepare, yang berkedudukan di Jln. Jenderal Ahmad Yani, KM. 6 Kota Parepare untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. SALMIATI, M.Pd.I.** : Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2025 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Hibah Penelitian Dosen Pemula Tahun Anggaran 2025 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 Ruang Lingkup Kontrak

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Hibah Penelitian Dosen Pemula Tahun Anggaran 2025 dengan judul "Pendidikan Multikultural dalam Perspektif Pendidikan Islam: Menumbuhkan Toleransi di Daerah Minoritas Islam di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan".

Pasal 2 Dana Penelitian

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar **Rp38.820.000 (Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)**.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari **PIHAK KESATU** memberikan pendanaan Kontrak penelitian yang bersumber pada Pendanaan Penelitian tahun anggaran 2025 berdasarkan kontrak ini bersumber pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun Anggaran 2025, Nomor SP DIPA- 139.04.1.693320/2025 revisi ke 04 tanggal 30 April 2025.

Pasal 3 **Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian**

- (1) Dana pelaksanaan penelitian sebagaimana nilai kontrak yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap melalui rekening masing-masing melalui mekanisme transfer, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 80% dari total dana penelitian yaitu $80\% \times \text{Rp}38.820.000,- = \text{Rp}31.056.000,-$ (**Tiga Puluh Satu Juta Lima Puluh Enam Ribu Rupiah**), setelah PIHAK KEDUA telah menandatangani dokumen kontrak;
 - b. Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibayarkan setelah revisi proposal penelitian dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian diunggah oleh para peneliti dibawah koordinasi PIHAK KEDUA ke laman yang ditentukan oleh DRTPM.
 - c. Apabila pembayaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterima oleh pelaksana penelitian setelah tanggal 23 September 2025, maka Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dapat diunggah paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana diterima melalui laman yang ditentukan.
 - d. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 20% dari total dana penelitian yaitu $20\% \times \text{Rp}38.820.000,- = \text{Rp}7.764.000,-$ (**Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah**), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah Laporan Kemajuan/Antara Penelitian dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal 30 September 2025.;
 - e. **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan bukti telah menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan mengunggah dokumen sebagai berikut:
 - a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); dan
 - b) laporan akhir pelaksanaan penelitian. pada laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal 16 Desember 2025.
 - f. Apabila pembayaran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diterima oleh pelaksana penelitian setelah tanggal 6 Desember 2025, maka Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dapat diunggah paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana diterima melalui laman yang ditentukan.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama	: SALMIATI ALIMIN
Nomor Rekening	: 1857464143
Nama Bank	: BNI

- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4 **Jangka Waktu**

- (1) Kontrak ini berlaku sejak tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan tanggal 16 Desember 2025.
- (2) Kontrak ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini

Pasal 5
Target Luaran

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib Artikel di Jurnal Bereputasi Nasional Terindeks SINTA 1-4 di Journal of Islamic Education, Post Graduate of UINSI Samarinda, Indonesia [https:// journal.uinsi.ac.id/index.php/syamil/home](https://journal.uinsi.ac.id/index.php/syamil/home)
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6
Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran Penelitian Hibah Penelitian Penelitian Dosen Pemula dengan judul "Pendidikan Multikultural dalam Perspektif Pendidikan Islam: Menumbuhkan Toleransi di Daerah Minoritas Islam di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan." dan catatan harian pelaksanaan penelitian;
 - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
 - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 7
Laporan Pelaksanaan Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah:
 - a. Revisi proposal penelitian;
 - b. Surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
 - c. Catatan harian pelaksanaan penelitian;
 - d. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 - f. Laporan akhir pelaksanaan penelitian; dan
 - g. Luaran penelitian.;
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *Hardcopy* Laporan Kemajuan, Laporan Hasil, Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 100% dan Luaran kepada **PIHAK PERTAMA**,
- (4) Pengunggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat **10 Desember 2025**;

- (5) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan DRTPM (Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat) sebagai pemberi dana.
- (6) Pencantuman nama DRTPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling sedikit mencantumkan nama Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

Dibiayai oleh:

Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2025,
Nomor SP DIPA- 139.04.1.693320/2025 revisi ke 04 tanggal 30 April 2025, dan
Kontrak Penelitian dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX
Nomor: 684/LL9/PG/2025

Pasal 8

Monitoring dan Evaluasi

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2025 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 9

Penilaian Luaran

1. Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima oleh peneliti harus disetorkan kembali ke kas negara.
3. Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. sebagai pemberi dana.
4. Pencantuman nama Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit mencantumkan nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pasal 10

Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

Pasal 11

Penggantian Ketua Pelaksana

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.

- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 12 **Sanksi**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13 **Pembatalan Perjanjian**

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 14 **Pajak-Pajak**

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 15 **Peralatan dan/alat Hasil Penelitian**

Hasil Pelaksanaan Penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Muhammadiyah Parepare sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16 **Penyelesaian Sengketa**

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini, akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 17
Lain-lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Prof. Dr. H. Jamaluddin Ahmad, S.Sos., M.Si.
NIDN: 0907057001

PIHAK KEDUA

A handwritten signature in black ink, belonging to the second party.

Dr. SALMIATI, M.Pd.I.
NIDN: 0901018703



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

Jl. Jambi – Muara Bulian Km. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi Telp/Fax.(0741) 582573
E-mail : pai@uinjambi.ac.id <http://www.pai.ftk.uinjambi.ac.id>

Nomor : B-16/D.I.1.4/PAI-03/VAL/05/2025
Lamp : 1 Berkas
Perihal : Permohonan Dosen Untuk Mengajar Di Fakultas
Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam
UIN STS Jambi

Kepada Yth.
Ibu Dekan **Dr. Andi Fitriani Djollong, M. Pd**
di

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan Pelaksanaan MBKM yang akan dilaksanakan pada Tanggal 23-26 Juni 2025, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi memohon kepada Bapak/Ibu Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhamadiyah Parepare mengirimkan nama-nama dosen tersebut:

No	Nama	Mata Kuliah
1	Dr. Ikhwan Sawaty, M.Pd.I	Sejarah Perkembangan Pemikiran Kalam
2	Prof. St. Wardah Hanafie Das, M.Pd.I	Metodologi Penelitian
3	Dr. Andi Fitriani Djollong, M.Pd	Desain Instruksional PAI
4	Dr. Muhammad Naim, M.Pd.I	Sejarah Kebudayaan Islam
5	Dr. Salmiati, M.Pd.I	Sosiologi Pendidikan
6	Dr. Raya Mangsi, M.Pd.I	Perbandingan Pendidikan Di Negara Islam
7	Dr. Andi Abd. Muis, M.Pd.I	Psikologi Pendidikan
8	Zainuddin, S.Pd.I., M.Pd	Sejarah Pendidikan Di Dunia Islam
9	Dr. Rosmiati Ramli, M.Pd.I	Kapita Seleкта Pendidikan Islam

Sehubung dengan hal tersebut, Kami meminta kesedian bapak/Ibu untuk berkenan menjadi dosen tamu pada kegiatan tersebut. (Jadwal Terlampir)

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu dosen terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jambi, 20 Mei 2025

Dekan,



Dr. Hj. Fadlilah, M. Pd.
NIP. 196707111992032 004

JADWAL MENGAJAR

NO	NAMA DOSEN	MK	Hari, Tgl & Jam	Kelas & Smstr
1	Dr. Ikhwan Sawaty, M.Pd.I	Sejarah Perkembangan Pemikiran Kalam	Senin, 23 Juni 2025, Jam: 07.30-09.10 WIB	Kelas B/II
2	Prof. St. Wardah Hanafie Das, M.Pd.I	Metodologi Penelitian	Senin, 23 Juni 2025, Jam: 13.00-15.32 WIB	Kelas F/IV
3	Dr. Andi Fitriani Djollong, M.Pd	Desain Instruksional PAI	Rabu, 25 Juni 2025, Jam: 07.30-09.10 WIB	Kelas i/IV
4	Dr. Muhammad Naim, M.Pd.I	Sejarah Kebudayaan Islam	Selasa, 24 Juni 2025, Jam.07.30-09.10 WIB	Kelas J/IV
5	Dr. Salmiati, M.Pd.I	Sosiologi Pendidikan	Kamis, 26 Juni 2025, Jam.07.30-09.10 WIB	Kelas L/IV
6	Dr. Raya Mangsi, M.Pd.I	Perbandingan Pendidikan Di Negara Islam	Kamis, 26 Juni 2025, Jam:07.30-09.10 WIB	Kelas E/IV
7	Dr. Andi Abd. Muis, M.Pd.I	Psikologi Pendidikan	Rabu, 25 Juni 2025, Jam: 09.12-11.04 WIB	Kelas H/IV
8	Zainuddin, S.Pd.I., M.Pd	Sejarah Pendidikan Di Dunia Islam	Rabu, 25 Juni 2025, Jam: 13.00-14.41 WIB	Kelas G/VI
9	Dr. Rosmiati Ramli, M.Pd.I	Kapita Seleкта Pendidikan Islam	Kamis, 26 Juni 2025, Jam:13.00-14.41WIB	Kelas K/VI



SERTIFIKAT

B-12/ D.I.1.4/PAI-01/VAL/37/2025

PENGHARGAAN

Piagam ini diberikan kepada

Dr. Salmiati, M.Pd.I

Atas Partisipasinya sebagai Narasumber pada perkuliahan Dosen Tamu mata kuliah
"Sosiologi Pendidikan" Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Jambi, 23-26 Juni 2025

Kaprodi PAI

Ismail Fahri, S. Ag. M, Ag.

Dekan



Dr. Hj. Fadlillah, M.Pd.